



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR: 210/2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA TITIAN RESAK KECAMATAN SEBERIDA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Titian Resak Kecamatan Seberida untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Titian Resak Nomor: 05/PP.05.1-BA/2008/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA TITIAN RESAK KECAMATAN SEBERIDA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Titian Resak
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TITIAN RESAK

Ttd,

PRAMNOTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



YUSTI AILENDRA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR : 210/2023
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2023
TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA TITIAN RESAK
KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN
INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA TITIAN RESAK KECAMATAN SEBERIDA
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	RIZKI NOVRIANSAH	LAKI - LAKI	01	TITIAN RESAK
2	FANI ARFANTI	PEREMPUAN	02	TITIAN RESAK
3	RUHIMAT	LAKI - LAKI	03	TITIAN RESAK
4	SULISTYANINGSIH	PEREMPUAN	04	TITIAN RESAK
5	DESI HARIYANI	PEREMPUAN	05	TITIAN RESAK
6	RIRIS WIJAYANTI	PEREMPUAN	06	TITIAN RESAK
7	WAHYU RIAN TO	LAKI - LAKI	07	TITIAN RESAK
8	WAHYU NURHALIM	LAKI - LAKI	08	TITIAN RESAK
9	FIRA AGUSTINA	PEREMPUAN	09	TITIAN RESAK
10	WINA AGUSTINA	PEREMPUAN	10	TITIAN RESAK
11	SUKIRMAN	LAKI - LAKI	11	TITIAN RESAK
12	WAHYU RAMADIAN	LAKI - LAKI	12	TITIAN RESAK
13	MUHAMAD RIDWAN	LAKI - LAKI	13	TITIAN RESAK
14	SOFHAN FHATHUDIN	LAKI - LAKI	14	TITIAN RESAK
15	AGUS RISVAYADI	LAKI - LAKI	15	TITIAN RESAK
16	LAURA SAPRIYANTY	PEREMPUAN	16	TITIAN RESAK
17	RENI FITRIA	PEREMPUAN	17	TITIAN RESAK

18	KOWIYAH	PEREMPUAN	18	TITIAN RESAK
19	ARI GUNAWAN	LAKI - LAKI	19	TITIAN RESAK

Ditetapkan di Titian Resak
pada tanggal 11 Februari 2023


a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TITIAN RESAK

Ttd,

PRAMNOTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



YUSTI AILENDRA